BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Bengkayang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang
4. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

12. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Bengkayang.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada memuat :
   a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
   b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
   a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
   b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. pemilahan;
b. pengumpulan;
c. pengangkutan;
d. pengolahan; dan
e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
e. pembentukan sistem informasi;
f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan;
h. penguatan penegakan hukum;
i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
k. penerapan dan pengembangan insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
   b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi daerah pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkayang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang.

(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Jakstranas serta berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
   a. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
   b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
   c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
   a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
   b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
   c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:

a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di pemrosesan akhir.

(4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

(5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:

a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.

(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

JOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA, SE, M.Si
NIP. 19620812 199203 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 58

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 58 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 DESEMBER 2020
TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJIENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2020 – 2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bengkayang

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bengkayang (Ton/Tahun)	37.730	38.282	38.831	39.377	39.919	40.456
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	22%	23%	24%	26%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bengkayang (Ton/Tahun)	8.301	8.805	9.319	10.238	11.117	12.137

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bengkayang

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bengkayang (Ton/Tahun)	37.730	38.282	38.831	39.377	39.919	40.456
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	78%	77%	76%	74%	72%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Bengkayang (ton)	29.429	29.477	29.512	29.139	28.742	28.319

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 98 TAHUN 2020
TANGGAL : 17 DESEMBER 2020
TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
TAHUN 2020-2025

O	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	TARGET (SATUAN)	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang Peraturan Daerah terkait pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	1	2	1	1	-	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup • Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Dan Daerah Tertinggal.	• Bagian Hukum Setda • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2) Penyusunan dan/ atau kaji ulang standar prosedur operasional Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Dokumen	-	1	2	2	-	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Bagian Hukum Setda • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

			Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pembatasan, pendaur ulangan dan pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga									• Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah • Kecamatan
			3) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	1	-	-	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Bagian Hukum Setda • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perdagangan dan Perindustrian • Kecamatan
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:	Dokumen	-	1	-	-	-	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan	• Assisten I Setda • Badan Perencanaan

	dengan Pemerintah Daerah	a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga								Lingkungan Hidup	Pembangunan Daerah • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Kecamatan
		b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasa timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		-	1	1	1	1	1	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah • Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi ditingkat daerah	Pertemuan	-	4	4	4	4	4	• Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkyang	

	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan *training of trainer* pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Orang	-	20	20	20	20	20	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Dan Daerah Tertinggal. • Kecamatan • Desa
		2) Pembentukan Bank Sampah Induk di Kabupaten	Unit	-	-	-	-	1	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3) Pembentukan Bank Sampah di kecamatan	Unit	1	-	2	2	3	3	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	• Kecamatan • Desa
	e. Pembentukan sistem informasi	1) Pembangunan sistem informasi pengelolaan sampah berbasis web	Unit	-	1	-	-	-	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Dinas Komunikasi dan Informatika

		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kemitraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup melalui: a) Pendidikan Lingkungan Hidup (*Green School and Clean School*) dan Adiwiyata	Sekolah	-	10	10	10	15	20	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			b) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	RT	-	2	4	6	8	10	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Kecamatan • Kelurahan/ Desa
			2) Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim melalui Pembinaan Program Kampung Iklim	Desa	1	1	2	3	4	5	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Kecamatan • Kelurahan/ Desa
			3) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Desa	122	119	116	113	110	107	• Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	• Kecamatan • Kelurahan/ Desa

		4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Sekolah	-	1	2	2	4	8	• Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup
	g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penerapan sistem insentif untuk untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ bank sampah	-	-	1	2	3	4	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan penerapan kebijakan terkait pembatasan jumlah pemakaian kantong plastik	Produsen/ Pelaku Usaha	-	-	6	7	8	9	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas PMPTSP • Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan	Penyusunan dan kaji ulang Peraturan Daerah terkait retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga	Dokumen	-	1	-	-	-	1	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan	• Assisten I Setda

	Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.								Lingkungan Hidup	
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam :									
			a) Penyediaan Lahan	Dokumen	-	1	1	1	1	1	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Sekretariat Daerah • Bappeda • BPKAD • Dinas PUPR
			b) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meluputi pemilahaan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	1	-	-	-	1	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Sekretariat Daerah • Bappeda • BPKAD
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	-	-	1	-	-	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Sekretariat Daerah • Bappeda • BPKAD • Dinas PUPR

			3) Pembangunan TPA regional antar Kecamatan	Unit	-	-	1	1	1	1	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Sekretariat Daerah • Bappeda • BPKAD • Dinas PUPR
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pegelolaan Sampah Rumah Tannga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan	-	1	1	1	1	1	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Sekretariat Daerah • Sekretariat Dewan • Bappeda
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pelaksanaan training of trainer penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan,pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Orang	-	-	5	5	5	5	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• BKDPSM
		e. Pembentukan sistem informasi	Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Berbasis Web	Unit	-	1	-	-	-	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Dinas Komunikasi dan Informatika

		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	2	3	3	4	5	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Bappeda • Kecamatan • Desa/ Kelurahan
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dimasyarakat	RT/ Desa/ Kelurahan	-	2	4	6	8	10	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Bappeda • Kecamatan • Desa/ Kelurahan
			3) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui: a) Jumlah unit bank sampah dimasyarakat	Unit	-	2	3	4	5	6	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Bappeda • Kecamatan • Desa/ Kelurahan
			b) Kawasan (TPS-3R)	Unit	-	2	3	4	5	6	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Bappeda • Kecamatan • Desa/ Kelurahan
			4) Peningkatan kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat untuk	Kecamatan	-	1	2	3	4	5	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan	• Badan Pengelola Keuangan, Pendapataan

			membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga								Lingkungan Hidup	dan Aset Daerah • Kecamatan • Desa/ Kelurahan
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab social dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	1	2	4	8	16	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Badan Pengelolaa Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Asisten II Setda • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Pegawai pada Dinas Perhubungan di Kabupaten	Orang	-	-	-	1	1	1	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup • Satpol PP	• BKDPSM
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam	Jumlah Operasi	-	20	20	10	10	10	• Dinas Perumahan	

			pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pembuang sampah liar	Tangkap Tangan (OTT)							Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup • Salpol PP	
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	1) Pembentukan mekanisme dan serta penerapan sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi para pelaku usaha di Kabupaten Bengkayang		Pelaku Usaha	-	-	5	5	5	5	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Dinas PMPTSP • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2) Penanganan sampah secara mandiri oleh dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Pelaku Usaha	-	-	1	1	2	2	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Dinas PMPTSP
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,		Dokumen	-	-	1	1	1	1	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Bappeda

		pengolahan dan pemrosesan akhir									
	k. Penerapan dan pengembangan insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan system insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Bappeda • Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah • Dinas PMPTSP
		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat	RT	-	-	10	10	10	10	• Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Lingkungan Hidup	• Dinas PUPR • Kecamatan • Kelurahan/ Desa

Ditetapkan di Bengkayang,

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN